



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/258/Kept/403.013/2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN (RKA-P)  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD), yang ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah;
  - b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah Tahun 2017 menjadi bahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Magetan tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menyebutkan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah melaksanakan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran

Perangkat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerjasama Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah Tahun 2017 Kabupaten Magetan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 42);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2017 ( Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 34).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan( RKA-P ) Perangkat Daerah Tahun 2017 Kabupaten Magetan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melaksanakan verifikasi dan kesesuaian program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan( RKA-P ) Perangkat Daerah dengan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2017 dan dokumen perencanaan lainnya.
- b. melaksanakan verifikasi dan kesesuaian anggaran, indikator kinerja, capaian kinerja dan kelompok sasaran kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan( RKA-P ) Perangkat Daerah dengan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2017; dan

c. melaksanakan verifikasi dan kesesuaian standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan ( RKA-P ) Perangkat Daerah dengan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2017.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya yang besarnya sesuai yang tercantum dalam DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 19 Oktober 2017

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/258/Kept/403.013/2017

TANGGAL : 19 Oktober 2017

SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI  
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN( RKA-P )  
 PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Pembina	Bupati Magetan
	Wakil	WakilBupatiMagetan
	Pembina	
2.	Ketua	Sekretaris DaerahKabupatenMagetan
	Wakil Ketua	KepalaBadanPerencanaan Pembangunan, Penelitian,danPengembanganDaerahKabupatenMagetan
3.	Sekretaris I	SekretarisBadanPerencanaan Pembangunan, PenelitiandanPengembangan DaerahKabupatenMagetan
	Sekretaris II	Kepala Bidang Perencanaan, EvaluasidanInformasiPembangunan Daerah padaBadanPerencanaan Pembangunan, PenelitiandanPengembangan DaerahKabupatenMagetan
4.	Anggota	a. Kepala Bidang Ekonomi Dan Prasarana Wilayah padaBadanPerencanaan Pembangunan, PenelitiandanPengembangan DaerahKabupatenMagetan b. KepalaBidangSumberDaya Air padaDinasPekerjaanUmumPenataanRuangKabupatenMagetan c. KepalaBidangBinaMargapadaDinasPekerjaanUmumPenataanRuangKabu

1	2	3	4
		d. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada BadanPerencanaan Pembangunan, PenelitiandanPengembangan DaerahKabupatenMagetan e. Kepala Sub Bidang PendidikandanKebudayaan pada BadanPerencanaan Pembangunan, PenelitiandanPengembangan DaerahKabupatenMagetan f. Kepala Sub Bidang KesejahteraanSosial pada BadanPerencanaan Pembangunan, PenelitiandanPengembangan DaerahKabupatenMagetan g. Kepala Sub BidangPertanian pada BadanPerencanaan Pembangunan, PenelitiandanPengembangan DaerahKabupatenMagetan	

	<p>h. Kepala Sub Bidang Data, Pelaporan dan Informasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>i. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>j. Kasubid Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>k. Kasubid Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p>	
--	---	--

1	2	3	4
		<p>l. Kasubid Pengeluaran Belanja Tidak Langsung pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>m. Kasubid Anggaran Belanja Tidak Langsung pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>n. Kasubid Pengendalian Mutasi pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>o. Kasubag Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Magetan</p> <p>p. Kasubag Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Magetan</p> <p>q. 1 (satu) orang staf pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>r. 2 (dua) orang staf Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>s. 5 (lima) orang staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Magetan</p>	<p>Agus Dian Ristanto, S.Kom</p> <p>1. Suwito 2. Andik Tri Aryadi, A.Md</p> <p>1. Ridha Widyastuti 2. Niken Eri Wahyuni, A.Md</p> <p>3. Yuli Astuti 4. Mujiman 5. Wisnu Ruslanto, ST</p>

BUPATI MAGETAN,

Salinansesuai dengannya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD  
S U M A N T R I

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002



**TAH KABUPATEN MAGETAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314  
Telepon (0351) 895043 Psw 249,250 Fax (0351) 894619

---

---

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan  
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan  
Tanggal : September 2017  
Nomor : 188/ /403.013/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Hal : Mohon Tanda Tangan Konsep Keputusan Bupati  
Magetan tentang Pembentukan Tim  
Verifikasi Rencana Kerjasama Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat  
Daerah Tahun 2017 Kabupaten Magetan.

---

Memperhatikan Surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Magetan Nomor 050/617/403.202/2017, terlampir kami sediakan dengan hormat Konsep Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerjasama Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah Tahun 2017 Kabupaten Magetan.

Dari Keputusan dimaksud dapat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Keputusan dimaksud disusun dalam rangka memperlancar kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
2. Adapun Terhadap Konsep Keputusan Bupati dimaksud telah mendapat koreksi dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth. Bapak Bupati telah berkenan mohon tanda tangan sebanyak 6 (enam) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP 19680803 199503 2 002

